



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 81 /BKPSDMD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR: 188.44/114/BKPSDMD/2019 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu mengubah Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/114/BKPSDMD/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/114/BKPSDMD/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang,
pada tanggal 30 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/5 /BKPSDMD/2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	PEJABAT YANG DIBERI PENDELEGASIAN WEWENANG	JENIS CUTI	BAGI PNS GOL/RUANG, ESELON	KETERANGAN
2.	Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Cuti Besar, - Cuti Sakit yang lebih dari 14 hari.	Eselon III, Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional	
3.	Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Cuti Tahunan, - Cuti Sakit yang tidak lebih dari 14 hari, - Cuti Melahirkan, - Cuti Karena Alasan Penting.	Eselon III, Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional	Di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
4.	Kepala Biro Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	- Cuti Tahunan, - Cuti Sakit yang tidak lebih dari 14 hari, - Cuti Melahirkan, - Cuti Karena Alasan Penting,	Eselon III, Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional	

